

PELAKSANAAN IZIN USAHA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA

Syifa Al-Huzni¹, Yoghi Arief Susanto²

¹*Fakultas Hukum Universitas Indonesia,*

²*Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Indonesia*

* Correspondence: ²yoghiariefsusanto@gmail.com

Received: 25 November 2020; Accepted: 30 Maret 2021; Published: 31 Maret 2021

Abstract

The implementation of electronic business licensing with the aim of encouraging and increasing investment in Indonesia. However, the entire process is still not managed online and the sharing of data that has not been integrated between agencies allows the licensing process to still exist and have long obstacles. This study aims to explain the implementation of business provision services in Indonesia according to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Business Licensing Services, and explain the obstacles to investment licensing in Indonesia based on PP No. 24 of 2018 concerning electronic licensing services with legal certainty. This research uses descriptive analytical method with a normative juridical approach. The results of this study explain that investment licensing in Indonesia has not gone well, because there are still obstacles such as aspects of regulation, system, and management. So this does not provide legal certainty guarantees to investors who will carry out investment activities in Indonesia. It is hoped that this research will provide a solution to the problem of investment and investment licensing in Indonesia.

Keywords: investment; licensing; investment; legal certainty.

Abstrak

Penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Namun seluruh proses masih belum diurus secara online dan data sharing yang belum terintegrasi antar instansi mengakibatkan proses perizinan masih menemui hambatan dan birokrasi yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi layanan pemberian izin berusaha di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, dan menjelaskan hambatan perizinan investasi di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik hubungannya dengan asas kepastian hukum.

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi perizinan investasi di Indonesia belum berjalan baik, karena masih terdapat hambatan-hambatan seperti aspek regulasi, sistem, dan tata laksana. Sehingga hal tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor yang akan melakukan aktivitas investasi di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap masalah perizinan investasi dan penanaman modal di Indonesia.

Kata-kata Kunci : ivestasi; perizinan; penanaman modal; kepastian hukum.

Pendahuluan

Kegiatan investasi pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional. Peran aktif investasi dengan fasilitasi dari pemerintah menjadi sebuah harapan bagi pertumbuhan bisnis nasional, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan nasional.¹ Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi, termasuk di Indonesia. Perizinan sebagai pintu masuk para investor ke Indonesia perlu direformasi untuk meyakinkan bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang di lingkungan usaha yang kondusif. Sehingga layanan yang mudah, efisien dan memberikan kepastian akan berdampak baik bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial.²

Pemerintah secara giat menata perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural di mana deregulasi dan debirokratisasi perizinan ditempatkan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan. Sebagai tindak lanjutnya, pada tataran regulasi diterbitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (*Online Single Submission*). Kedua aturan tersebut berikhtiar meletakkan standar baru dalam cara kerja (*new fashion*) dan arah kebijakan (*new regime*) reformasi perizinan usaha di Indonesia.³

Dikeluarkannya peraturan perizinan secara elektronik hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki posisi indonesia dalam kemudahan berusaha salah satu faktornya dari aspek perizinan yang di Asia Tenggara sendiri masih tertinggal dari Negara-Negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura.⁴ Hasil yang dirilis oleh Bank

¹ Galuh Wahyu Kumalasari, "Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018.

² Laporan Final Kppod, "Evaluasi Setahun Oss Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 Di Daerah," hlm, 2.

³ Laporan Final Kppod. Hlm. 3

⁴ D. A. Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia," *Jurist Diction* Vol 2, no. 5 (2019): 1631-1654.

Dunia menunjukkan dari sisi waktu pengurusan perizinan di Indonesia membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan peringkat 140, namun prosedur yang ditempuh sebanyak 11 (sebelas) jenis sehingga masih kalah dari Vietnam dan Thailand.⁵ Sehingga dengan adanya perizinan secara online diharapkan mampu meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha.

Era persaingan global memaksa setiap negara membangun sistem perekonomian agar menjadi lebih kuat dan kokoh. Dalam rangka merespon tantangan tersebut Indonesia berusaha untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.⁶ Laporan World Bank mengenai indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) 2020 menyatakan peringkat Indonesia masih stagnan dibandingkan tahun sebelumnya di posisi 73 dari 190 negara.⁷

Sampai saat ini terdapat ribuan peraturan daerah dan menteri yang sedang di evaluasi dan akan di cabut oleh Presiden Joko Widodo karena dianggap menghambat proses investasi di Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan berusaha dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Hal ini sejalan dengan Visi dan Arah Pembangunan Indonesia Jangka Panjang 2005-2025 khususnya dalam bidang hukum yaitu penyederhanaan syarat dan prosedur dalam perizinan.⁸

Permasalahan yang sering ditemui oleh para pelaku usaha dalam mengurus izinnya yaitu dokumen administrasi yang cukup banyak, proses yang berbelit, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Terlebih aturan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah yang akibatnya tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.⁹ Hal yang diharapkan dan menjadi tujuan dalam aktivitas penanaman modal dapat tercapai dan terlaksanakan apabila hal-hal yang menjadi penghambat para pelaku usaha dalam melakukan investasi dapat diselesaikan dengan mengaktifkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merumuskan untuk menyederhanakan birokrasi, demi mencapai kepastian hukum dalam investasi dan penanaman modal sehingga Indonesia memiliki daya saing.

Laporan kemudahan berusaha di Indonesia tahun 2019 yang justru mengalami penurunan pada bagian perizinan dan kepastian hukum, dari tahun 2018 pada subperizinan dan kepastian hukum berada pada peringkat 118 dari 187

⁵ Isna Rifka Sri Rahayu, "Sistem OSS Masih Banyak Kendala, Terutama Sinkronisasi Daerah Dan Pusat," n.d., <https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendala-terutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat>.

⁶ Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional," *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 3 (2017).

⁷ S Sanjoyo et al., "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi," *Borneo Law Review* Vol 4, No. 1 (2020): 64-78, <http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/view/File/1397/955>.

⁸ Ibid.

⁹ Suradiyanto, "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia," *Jurnal Dik, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No. 21 (2015).

negara, namun pada tahun 2019 pada bidang tersebut justru turun pada peringkat 147 dari 187 negara.¹⁰

Tentunya masalah tersebut sangat ironi, ditengah kampanye, dan usaha pemerintah gencar untuk menarik investor ke Indonesia, dan terjadi setelah lahirnya PP 24/2018 yang tujuannya sebagai percepatan dalam hal perizinan berusaha dan investasi di Indonesia. Regulasi dan aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. dengan keadaan demikian maka harus menjadi perhatian pemerintah dalam membenahi birokrasi izin investasi.

Dengan regulasi yang efisien membuat investor percaya dan yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia sekaligus mendorong peningkatan jumlah investasi. Selain itu, regulasi juga menjadi pertimbangan penting antara *cost and benefit* bagi seorang investor untuk menanamkan modalnya.¹¹

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang membahas perizinan secara online melalui *Online Single Submission* (OSS), diantaranya : *Pertama*, M. Iqbal Fitra Assegaf dkk, dengan judul “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Jawa Tengah. *Kedua* : Annisa Nur Fadhillah dkk dengan judul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Nganjuk. *Ketiga* : Made Karina Thalia Crisandyna dkk dengan judul “Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission”. *Keempat* : Seto Sanjoyo dkk dengan judu; “Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”. *Kelima* : Rio Christiawan dengan judul “Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha”.

Pada penelitian sebelumnya para peneliti mengungkapkan implementasi atau pelaksanaan dari perizinan secara online melalui *online single submission* (OSS) berserta hambatan dan keuntungan yang diperoleh dengan sistem tersebut, namun belum dibahas hubungannya dengan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan. Kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha dan para investor dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di Indonesia karena sebagai jaminan kemudahan berusaha. Jika pada aspek kepastian hukum belum dapat terpenuhi maka dapat berdampak kepada aktivitas bisnis dan menimbulkan perbuatan yang menyimpang seperti koruptif.

¹⁰ Rio Christiawan, “Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha,” *Masalah-Masalah Hukum* Vol 50, No. 1 (2021): 60–69, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>.

¹¹ Muhammad Baidarusa, “Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia,” *Jurnal Bppk* Vol 11, No. 1 (2018).

Fokus penulisan ini membahas mengenai layanan pemberian izin investasi di Indonesia berdasarkan PP 24/2018, sebagai dasar dan jaminan kepastian hukum dari percepatan serta reformasi perizinan untuk investasi dan penanaman modal, dan tujuan dari penulisan ini yaitu *Pertama* : implementasi pemberian izin berusaha secara elektronik di Indonesia, *Kedua* : hambatan perizinan di Indonesia kaitannya dengan asas kepastian hukum.

Metodologi

Pada tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari laporan-laporan, dan berita-berita dari sumber terkait, yang didapat dengan menggunakan studi literatur, setelah data terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori dan aturan-aturan yang menjelaskan implementasi layanan pemberian izin investasi di Indonesia, dan hambatan-hambatannya yang dihubungkan dengan kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perizinan Sebagai Legalitas dan Percepatan Investasi di Indonesia

Aktivitas penanaman modal merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan dalam bidang usaha tertentu.¹² Istilah investasi dan penanaman modal memiliki maksud yang sama namun investasi lebih populer penggunaannya di bidang usaha sedangkan penanaman modal lebih dikenal sebagai bahasa pada Undang-Undang.¹³ Kegiatan penanaman modal atau investasi harus mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta sebagai sarana pemerataan pembangunan nasional yang berdaya saing internasional.¹⁴ Dalam menjalankan aktivitas usaha perlu mendapatkan izin agar sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan perizinan sebagai jaminan kepastian hukum dan keamanan kegiatan usaha yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perizinan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya dalam menerapkan *good governance*.¹⁵ Selain itu sebagai jaminan keamanan dan kepastian hukum, perizinan juga sebagai alat kontrol dan kendali bagi pemerintah terhadap kegiatan

¹² Budi Sutrisno Salim HS, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

¹³ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

¹⁴ Muhammad Baidarusa, "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia."

¹⁵ Muhammad Rezky Aditya Ardiyan, "Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target Eodb 2020," *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol 2, No. 1 (2018).

usaha investasi atau penanaman modal.¹⁶ Adanya proses perizinan bukan tanpa alasan dan sasaran, akan tetapi demi terciptanya kordinasi dan kesatuan perangkat kerja dalam menyelenggarakan proses perizinan.

Meskipun tidak diperlukan setiap hari, tapi perizinan memberikan pengaruh kepada sektor investasi dan penanaman modal, semakin mudah untuk mengurus izin maka akan berdampak baik bagi kegiatan investasi dan penanaman modal di Indonesia, sebaliknya jika sulit dan bertele-tele maka para investor akan berfikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia.¹⁷

Penjelasan umum PP 24/2018 menjelaskan bahwa diperlukan penataan perizinan dalam memulai dan mengembangkan usaha agar dapat menjadi faktor pendukung bukan menjadi penghambatan suatu kegiatan usaha. Sebelum adanya PP 24/2018 pemerintah telah mengelurakan regulasi tentang percepatan berusaha dengan PP No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam perpres tersebut menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengkonsepsi dan optimaslisasi investasi dan persiapan perizinan melalui *online single submission*.

Aspek perizinan tidak akan lepas dari payung hukum sebagai legalitas menjalankan perizinan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat disharmonisasi atau tidak ada kesesuaian regulasi satu dengan regulasi yang lainnya. Selain disharmonisasi regulasi, kordinasi antara lembaga pusat dan daerah sering terjadi missed komunikasi, padahal koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional. Sehingga perlu persepsi dan kesamaan pemahaman pemerintah pusat, daerah dan sektoral dalam memahami regulasi untuk mencegah hipergulasi, dan inkonsistensi.

Maka dari itu lahirnya PP 24/2018 selain untuk percepatan dan penigkatan perizinan investasi dan penanaman modal, juga sebagai upaya untuk penataan kembali regulasi investasi dan penanaman modal sebagai dasar hukum penerbitan izin berusaha. Penataab sistem pelayanan dan regulasi menjadi sebuah keharusan dan mendesak karena tuntutan dari dunia usaha dan persaingan global.

Permasalahan Investasi dan Perizinan di Indonesia

Masalah perizinan merupakan masalah klasik yang masih menjadi hambatan dalam menarik investor ke Indonesia baik investor dalam negeri melalui aktivitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau investor asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Meskipun pemerintah telah berupaya mengeluarkan regulasi dan inovasi terkait perizinan investasi dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

¹⁶ Nia Kurniati, "Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 2, No. 2 (2019).

¹⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Perizinan Berusaha Secara Elektronik, melalui regulasi tersebut izin investasi bisa diurus secara daring melalui *online single submission* (OSS), yang diharapkan dapat memberikan kemudahan izin investasi di Indonesia, dan menaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya tetap saja masih banyak kendala yang dihadapi setelah adanya PP 24/2018 tersebut, padahal tujuan dari adanya regulasi tersebut sebagai percepatan dan penataan izin investasi. Menurut BKPM pada tahun 2019 terdapat 190 kasus investasi, yang kasus tersebut sebanyak 32,6% didominasi oleh perizinan.

Masalah perizinan usaha sangat menentukan kondusifitas iklim investasi dan usaha di daerah. Adanya otonomi daerah belum memberikan perbaikan yang signifikan dalam pemberian izin untuk usaha ada kecenderungan meningkatnya biaya pasca diterapkan otonomi daerah. Peningkatan biaya perizinan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, sehingga banyak pelaku usaha yang mengeluh terhadap hal tersebut, yang akibatnya pelaku usaha dapat mengalami kerugian baik dari segi waktu, biaya dan tenaga.¹⁸

Terdapat fenomena mahalnya biaya pengurusan untuk perizinan digunakan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan perbuatan diskriminasi kepada pengusaha tertentu, sehingga memprioritaskan pelaku usaha yang menitipkan secara pribadi untuk pengurusan proses perizinan. Cara pandang pemerintah pun mejadi salah satu aspek yang paling penting dalam perizinan berusaha, jika dalam proses ini pemerintah berpendapat bahwa perizinan sebagai sumber pendapatan daerah melalui retribusi, maka tidak jarang pemerintah daerah yang lebih mementingkan hal tersebut dibandingkan dengan layanan. Sehingga hal tersebut sangat kontradiktif dengan fungsi utama pemberian izin oleh pemerintah daerah yaitu fungsi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.¹⁹

Pada awal tahun 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat 5 (lima) keluhan dari para investor soal hambatan investasi di Indonesia, hal tersebut diantaranya inkonsistensi peraturan, pajak, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan, izin pembangunan dan kualitas infrastruktur.²⁰ Perizinan memiliki posisi dan peran yang urgen dalam kegiatan investasi dan penanaman modal di Indonesia, selain sebagai legalitas bagi para investor, juga sebagai alat kendali bagi pemerintah. Tentunya dengan adanya masalah perizinan ini akan

¹⁸ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, and Nabiatu Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP) Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol 8, No. 2 (2019): 1328–42.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

²⁰ Anis Nur Fadhilah and Indah Prabawanti, "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/TSP) Kabupaten Nganjuk," *Publika* Vol 07, No. 04 (2019): 1–8, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>.

berdampak pada peningkatan investasi di Indonesia. Belum siapnya sistem *Online Single Submission* (OSS) mengakibatkan penurunan penanaman modal asing (PMA) sebesar 8,8% yang terjadi pada tahun 2018, hal tersebut dikarenakan bingungnya investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Masalah lain dalam sistem perizinan yaitu tidak seimbang antara ketersediaan sumber daya manusia dengan tuntutan jumlah layanan yang semakin bertambah, masa transisi yang relatif lama dari pelayanan manual kepada *online*, adanya disorientasi layanan karena terdapat beberapa penilaian yang harus diberikan seperti K/L, LPNK, LNS, sehingga mengabaikan hal-hal yang substansial yang seharusnya diterima oleh masyarakat, belum adanya regulasi dari turunan OSS, masih terdapat keluhan dari masyarakat proses yang berbelit dan tidak memberikan kepastian hukum meskipun sudah terintegrasi secara elektronik.²¹

Permasalahan perizinan investasi tidak muncul dengan sendirinya, karena merupakan sebuah kumulasi dari kegiatan yang tanpa konsepsi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektoral dalam memahami regulasi investasi. Menurut kamar dagang Indonesia (KADIN) masalah perizinan terjadi karena inkonsistensi regulasi hambatan perizinan terjadi karena adanya inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. bahwa konektivitas antar daerah yang belum merata, hal ini terbukti seperti masih adanya Kementrian/Lembaga yang belum membuat NPSK padahal ketentuan tersebut diperlukan untuk mengurus perizinan.

Masalah lain yang menjadi kendala yaitu sinkronisasi antara *Online Single Submission* (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang berdampak pada proses perizinan tidak bisa selesai di satu waktu dan satu pintu. Jika hal tersebut masih terjadi maka akan menimbulkan ketidakpastian baik dari segi biaya ataupun waktu. Karena investor memerlukan sesuatu yang terukur, bukan suatu kejutan.

Keberadaan OSS belum optimal dilakukan karena tidak semua perizinan dilakukan secara elektronik dan belum adanya fungsi integrasi dan data sharing pada masing-masing instansi dalam pengurusan perizinan. Jika esensi single submission belum dapat diterapkan maka persoalan perizinan yang menjadi kendala bagi kepastian hukum berusaha belum dapat diatasi dan hal ini menjadi faktor negatif bagi kemudahan berusaha di Indonesia.²²

Selain itu hasil temuan dari studi evaluasi OSS oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), memetakan sumber permasalahan hambatan perizinan setelah berlakunya sistem *online single submission* (OSS),

²¹ Deni Fauzi Ramdani Dawud, Joni, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, "Implementasi Kebijakan Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus Di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol 12, No. 2 (2020): 83–92.

²² Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia."

seperti, aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana. Masalah-masalah yang telah diuraikan akan menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini meskipun sudah ada PP 24/2018 namun permasalahan perizinan investasi masih menjadi hambatan.

Sulitnya menerapkan perizinan single submission di Indonesia disebabkan karena model pemerintahan yang otonomi daerah sehingga pemberian izin sebagian besar ada di pemerintah daerah. Perizinan tersebut biasanya diatur di Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Gubernur, hal ini menyebabkan subjektivitas pada pengurusan perizinan sehingga hal tersebut awal mula munculnya perbuatan yang koruptif. Situasi tersebut ditunjang dengan adanya rekomendasi teknis dari kepala dinas terkait sebelum kepada daerah menerbitkan izin.

Pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis tidak memiliki payung hukum yang jelas, justru birokrasi tersebut diciptakan oleh masing-masing pemerintah daerah yang akibatnya menambah panjang birokrasi dan lamanya mengurus perizinan. Serta dampak lain dari berlakunya sistem desentralisasi tersebut BKPM tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena hanya dapat menginvestasikan jumlah investasi.

Implementasi Layanan Pemberian Izin Secara Elektronik

Layanan perizinan yang ada saat ini bersifat lintas sektoral dan lintas kewenangan, sehingga berdampak pada proses pembuatan izin usaha menjadi banyak prosedur yang dilalui yang akhirnya membuat peringkat Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Penyederhanaan proses perizinan merupakan hal yang mendesak dan perlu diatur kembali serta pemanfaatan teknologi merupakan suatu keharusan. Lahirnya PP No. 24/2018 sebagai salah satu iktis terhadap penataan perizinan berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini mencoba mengintegrasikan antara pelayanan PTSP dan *Online Single Submission* (OSS), agar proses perizinan menjadi lebih efektif, efisien dan modern dalam melayani.

Pada pelaksanaannya masih terdapat masalah yang menimbulkan hambatan bagi perizinan investasi, hal ini sebagaimana yang diungkapkan BKPM dalam tahun 2019 terdapat 190 kasus investasi, yang 32,6% adalah aspek perizinan yang membuat ketidakpastian bagi investor dan mengurangi daya saing Indonesia, hal ini menjadi ironi setelah lahirnya PP 24/2018 yang tujuannya adalah percepatan dan penataan dalam layanan investasi.

Jika ditinjau dari teori sistem hukum (*legal system*) menurut Lawrence Friedman ketentuan hukum harus terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sistem hukum yang ada diberbagai negara walaupun bersumber dari sistem yang sama namun berbeda dalam hal praktiknya.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya politik, sejarah, sosiologis dan filosofis.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrance Friedman untuk melihat implementasi layanan perizinan menurut PP 24/2018. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance Friedman, ada tiga komponen yang patut menjadi pembahasan, hal tersebut meliputi, *Pertama*; Struktur Hukum yang merupakan perangkat penegak hukum dalam suatu lembaga, serta menopang sistem kerja. *Kedua*; Substansi Hukum yang meliputi aturan atau regulasi yang dimaksudkan sebagai jaminan kepastian hukum. *Ketiga*; Budaya hukum merupakan kebiasaan dan profesionalisme para penegak hukum serta kebiasaan yang terdapat di masyarakat, agar bisa melaksanakan ketentuan hukum yang telah diatur, sehingga budaya hukum ini bersifat dinamis, menggerakkan hukum.

Struktur Hukum

Dalam struktur hukum, melihat bagaimana penegak hukum, lembaga hukum sebagai pelaksana PP 24/2018. Jika melihat pada masalah yang ada dalam layanan perizinan di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi KPPOD setelah berlakunya PP 24/2018, yaitu :

Pertama; Lembaga-lembaga seperti pemerintah pusat dan daerah belum melakukan integrasi antara OSS dan PTSP yang mengakibatkan izin tidak dapat selesai dalam satu waktu dan satu pintu karena memerlukan tindakan lain yang membuat prosedur menjadi lama. *Kedua*; Komputer antar kementerian dan lembaga belum terkoneksi dengan baik, sehingga menyebabkan dari 514 Kota/Kabupaten hanya 45 Kota/Kabupaten yang sudah memiliki RDTR digital, padahal dalam pasal 44 PP 24/2018 menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota diberi waktu selama 6 (enam) bulan sejak PP ini diundangkan dan diberikan kepada lembaga OSS sesuai pasal 45 PP 24/2018, yang akibatnya adanya tambahan titik pengurusan perizinan. *Ketiga*; Pengawasan komitmen usaha belum terlaksana secara lengkap, yang berakibat tidak lengkapnya data pelaporan pengawasan komitmen. *Keempat*; KBLI terbaru menyulitkan perubahan jenis usaha di akta pendirian, Pengurusan Akta Pendirian memakan waktu lama dan menambah beban biaya. *Kelima*; Daerah belum mengintegrasikan sistem layanan perizinan yang dimilikinya dengan Sistem OSS, sehingga menimbulkan variasi dalam pelayanan perizinan di daerah, seperti variasi praktik penyelenggaraan layanan perizinan di daerah;

Varian 1: Model dualisme (OSS vs DPMPTSP)

Varian 2: Model koeksistensi (OSS & DPMPTSP)

Varian 3: Model tunggal DPMPTSP

Varian 4: Model terintegrasi (DPMPTSP ke dalam OSS)

Sehingga jika melihat fakta-fakta tersebut secara struktur hukum, lembaga-lembaga yang menunjang pelaksanaan layanan perizinan melalui sistem OSS masih belum terbangun koordinasi yang baik, yang menyebabkan

masih adanya variasi dalam layanan perizinan, dan menambah titik pengurusan perizinan.

Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan isi dari regulasi dalam layanan perizinan melalui sistem OSS, berarti dalam hal ini PP 24/2018 yang menjadi dasar hukum dalam layanan secara elektronik, adapun masalah dalam PP 24/2018 yaitu: *Pertama*; belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan pasal 88 ayat (5) PP No. 24/2018, yang berakibat prosedur dan waktu penyelenggaraan layanan bidang perindustrian menjadi lebih panjang. *Kedua*; tidak sinkronnya ketentuan pada Pasal 91 PP No. 24/2018 dengan pasal 52 UU No. 30 tahun 2014. *Ketiga*; belum jelasnya mandat yang diberikan dari pemerintah daerah kepada lembaga *Online Single Submission (OSS)*. *Keempat*; tidak mengatur masa transisi untuk pemda ke lembaga OSS. *Kelima*; Peraturan Kepala Daerah untuk tindak lanjut NSPK (SOP) belum ada Pelayanan perizinan masih memakai SOP yang lama atau memakai NSPK Pusat tanpa penjabaran ke dalam SOP Daerah Belum berubahnya pelayanan perizinan di daerah.

Berdasarkan fakta tersebut substansi PP 24/2018 masih ada kerancuan yang menyebabkan kebingungan terutama NPSK dari K/L yang mempengaruhi proses layanan perizinan investasi di Indonesia, selain itu masih ada disharmonisasi antara PP 24/2018 dengan UU Administrasi Pemerintahan, serta tidak adanya aturan transisi bagi pelaksana sejak diundangkan aturan ini, serta belum jelasnya bentuk wewenang yang diberikan kepada kelembagaan OSS menimbulkan ketidak pastian secara konseptual.

Budaya Hukum

Menuurut *World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017* kebiasaan menjadi penghambat investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang inkonsistensi. Kebiasaan penegak hukum atau lembaga hukum dalam melaksanakan layanan perizinan OSS menjadi mesin penggerak, efektif tidaknya layanan perizinan investasi, berdasarkan Sehingga kebiasaan dan budaya seperti ini harus mulai dirubah, jika mental para pelaksana di dalam lembaga tidak diubah maka aka berdampak pada investasi Indonesia, yang akhirnya menyebabkan birokrasi yang berbelit demi mendapatkan sejumlah uang untuk memperlancar proses izin tersebut.

Implementasi layanan perizinan investasi di indonesia menurut PP 24/2018 jika melihat hasil tersebut mencerminkan belum terlaksana dengan baik. Padahal tujuan dari adanya PP ini adalah sebagai upaya percepatan. Sehingga perlu ada kordinasi antar instansi agar bisa memperlancar kegiatan investasi karena aspek perizinan merupakan indikatif penerapan *good geovernance*, dengan banyaknya investasi yang masuk dan kemudahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula.

Penyebab utama tidak optimalnya OSS adalah tidak berfungsinya data sharing sebagai pelayanan terintegrasi, terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 dan Inpres No. 7 Tahun 2019 tidak disertai dengan penataan kewenangan instansi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin berusaha. Akibatnya OSS tidak dapat melayani investor secara optimal dan sebagian besar perizinan masih diurus secara manual dalam setiap masing-masing instansi.

Upaya untuk meringkas jumlah perizinan yang diurus dapat dilakukan dengan mengakomodir data sharing dalam OSS sehingga antar instansi bisa saling terhubung dan terkait dan dapat mengurangi birokrasi yang panjang dalam proses perizinan. Tanpa terpenuhinya single submission dalam data *sharing* tersebut maka kemudahan berusaha dan investasi tidak akan terwujud karena resiko ketidakpastian hukum dalam pengurusan izin masih sangat tinggi dan akan mengakibatkan gangguan berusaha (*business interruption*).

Penataan kewenangan penerbitan perizinan harus dilakukan dengan cara sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundangan yang melahirkan kewenangan yang tumpang tindih akan dapat disederhanakan. Dalam hal ini semakin sedikit kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan maka akan dapat mengurai persoalan tumpang tindih kewenangan.

Momentum terbitnya Omnibus Law akan berdampak pada lahirnya perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan penataan kewenangan yang mengikuti berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan akan dapat mewujudkan makna '*single submission*' sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, oleh sebab itu dalam hal ini mengingat pentingnya mewujudkan single submission untuk kemudahan berusaha maka pemerintah perlu segera melakukan penataan kewenangan khususnya dengan dukungan Omnibus Law.

Hambatan Perizinan Investasi Secara Elektronik di Indonesia

Aktivitas bisnis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor lembaga, sosial politik, infrastruktur, ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja. Hal yang paling berpengaruh yaitu faktor lembaga yang berpengaruh terhadap investor jika ingin menanamkan modalnya. Salah satu motor penggerak ekonomi adalah investasi, sehingga jika suatu negara mampu menciptakan aturan dan kebijakan yang bisa memberikan jaminan kepastian sesuai konstitusinya maka aktivitas investasi dan penanaman modal akan berjalan baik dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Meskipun sudah ada PP 24/2018 hambatan investasi masih tetap ada sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor, padahal aturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki EoDB Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara seperti Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei

Darusalam dan Vietman. Berdasarkan hasil temuan KPPOD, terdapat beberapa hambatan layanan perizinan investasi di Indonesia dengan sistem OSS ini yaitu:

Tabel 1. Hambatan Layanan Izin Investasi dalam Layanan OSS

No	Jenis Hambatan	Masalah
1	Aspek Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 24/2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan OSS berbeda atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan. 2. NSPK yang belum lengkap memaksa Pemda menggunakan SOP yang lama.
2	Aspek Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database perizinan yang diterima Pemda dari sistem OSS masih berdasarakan kepada NIB, belum diklasifikasikan berdasarkan jenis permohonan. 2. Belum tersedianya fitur <i>e-payment</i> menyebabkan pembayaran yang tidak jelas. 3. Sebagian daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 4. Keberadaan sistem mandiri yang dimiliki sejumlah kementerian (Sistem Informasi Bangunan Gedung, SIMBG dan SIINAS) menjadi tambahan prosedur dalam implementasi OSS. 5. Kapasitas TABG yang lemah 6. Sistem OSS belum bisa mengakomodir inovasi perizinan daerah yang sudah lama berjalan.
3	Aspek Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar sistem OSS, DPMPPTSP dan BPN dalam rangka pemenuhan komitmen izin lokasi belum optimal. 2. Fasilitas <i>Help Desk</i> yang belum memadai dalam membantu masyarakat. 3. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang izin lokasi antara DPMPPTSP dan BPN

Sumber: penulis, 2021.

Berdasarkan hal tersebut hambatan-hambatan yang ada memberikan akibat yang tidak baik kepada investor dalam mengurus izinnya, karena tidak selesai disatu tempat harus juga mengurus ditempat lain, waktu yang tidak terukur, dan biaya yang menjadi tinggi. Hukum memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan cara mengatur. Hukum dapat berlaku jika sudah terdapat prosedur hukum, dan sudah dapat diterapkan jika sudah terdapat kepastian hukum.²³ Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan ada empat hal yang harus dipenuhi. *Pertama*, hukum positif yang merupakan regulasi atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, aturan hukum tersebut di dasarkan kepada kenyataan. *Ketiga*, dirumuskan dengan jelas dan dihindari penafsiran makna ganda. *Keempat*, tidak berubah-ubah.²⁴

Kegiatan ekonomi memerlukan dukungan hukum, karena tanpa adanya dukungan hukum akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi dapat memberikan rasa percaya bagi setiap pelaku

²³ Bernard L. Tanya (et.al), *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

²⁴ Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015).

ekonomi, karena dapat memprediksi keutungan yang diharapkan. Apabila keuntungan mudah diprediksi dengan jaminan kepastian hukum maka tidak akan sulit untuk mengambil keputusan investasi.

Investasi dalam kegiatan ekonomi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan sebuah negara yang dapat menggerakkan berbagai sektor sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁵ Pada konteks investasi dikenal pemikiran dan konsep *law as a tool of economic engineering*. Mochtar Kusumaatdja mendefinisikan hal tersebut hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa di bidang ekonomi. Model bekerjanya hukum, pertama hukum harus bisa menjadi percepatan dalam bidang ekonomi, kedua hukum harus bisa mengamankan hasil pembangunan ekonomi dengan di dasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat.

Sedangkan yang ditemui di lapangan dari aspek regulasi, sistem dan tata laksana seperti masih menjadi perdebatan dalam wewenang pemberian izin antara PP 24/2018 dengan PTSP sebagai amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sehingga menimbulkan ketidakjelasan, NPSK yang belum jelas di daerah mengakibatkan Pemda menggunakan SOP yang lama yang akibatnya bervariasi dalam layanan izin di daerah, perbedaan pemahaman DPMPITSP dan BPN dalam izin lokasi yang mengakibatkan multitafsir, serta koordinasi antara pusat, daerah dan kementerian/lembaga yang belum baik, menyebabkan ketidak jelasan dalam layanan perizinan. Dengan demikian dari sejumlah fakta yang ada layanan izin melalui sistem OSS belum bisa memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan investasi di Indonesia.

Maksud dari *single submission* adalah pengurusan perizinan terpadu terintegrasi dan mewujudkan data sharing antar instansi, tanpa adanya hal tersebut. Jika hal-hal tersebut tidak bisa tercapai maka tidak dapat mewujudkan ketidak pastian hukum karena investor masih harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang yang penuh dengan ketidakpastian.²⁶ Upaya untuk meringkas jumlah perizinan yang akan diurus tersebut maupun upaya untuk meringkas prosedur (lamanya) tahapan pengurusan perizinan akan dapat diwujudkan jika pengurusan perizinan dengan model OSS dapat mengakomodir fungsi data sharing antar instansi artinya investor tidak perlu mengurus perizinan yang sifatnya pengulangan pada instansi yang berbeda.²⁷ Selain upaya tersebut juga harus dilakukan penataan kewenangan penerbitan perizinan harus dilakukan dengan cara sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundangan yang melahirkan kewenangan yang tumpang tindih akan dapat disederhanakan.

²⁵ Aviliani, "Mengurai Problema Investasi Di Indonesia," *Jurnal Diplomasi* Vol 2, No. 2 (2010).

²⁶ Tim Sosialisasi OSS, *Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2018).

²⁷ Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha."

Kesimpulan

Implementasi layanan pemberian izin investasi di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari struktur hukum dalam layanan izin investasi masih belum terjalin koordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, substansi hukum masih ada disharmonisasi antara PP 24/2018 dengan aturan lain yang sudah ada, selain itu NPSK yang belum ada menyebabkan layanan di daerah masih variatif, dan budaya hukum masih maraknya praktik korupsi dan birokrasi yang berbelit sehingga berpengaruh terhadap layanan izin investasi. Hambatan dalam layanan izin investasi di Indonesia, meliputi aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana, sehingga hambatan tersebut menyebabkan ketidakjelasan, multitafsir dan tidak bisa dilaksanakan, sehingga belum memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Arfan Faiz Muhlizi. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6, No. 3 (2017).
- Arrum, D. A. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurist Diction* Vol. 2, No. 5 (2019): 1631–1654.
- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and NABIATUS Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol 8, no. 2 (2019): 1328–42.
- Aviliani. "Mengurai Problema Investasi Di Indonesia." *Jurnal Diplomasi*, Vol 2, No. 2 (2010).
- Bernard L. Tanya (et.al). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Christiawan, Rio. "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 50, No. 1 (2021): 60–69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>.
- Dawud, Joni, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Deni Fauzi Ramdani. "Implementasi Kebijakan Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus Di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 12, No. 2 (2020): 83–92.
- Fadhilah, Anis Nur, and Indah Prabawanti. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk." *Publika*, Vol 07, no. 04 (2019): 1–8. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/>

- publika/article/view/27533.
- Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Iida Bagus Rahmadi Supanca. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Isna Rifka Sri Rahayu. “Sistem OSS Masih Banyak Kendala, Terutama Sinkronisasi Daerah Dan Pusat,” n.d. <https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendala-terutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat>, .
- Jaka Mulyata. “Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Kumalasari, Galuh Wahyu. “Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018.
- Laporan Final Kppod. “Evaluasi Setahun Oss Studi Pelaksanaan Pp No. 24 Tahun 2018 Di Daerah,” n.d.
- Muhammad Baidarusa. “Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia.” *Jurnal Bppk*, Vol 11, No. 1 (2018).
- Muhammad Rezky Aditya Ardiyan. “Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target Eodb 2020.” *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol 2, No. 1 (2018).
- Nia Kurniati. “Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 2 (2019).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Salim HS, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sanjoyo, S, S Sapriani, A Setiawan, and ... “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi.” *Borneo Law Review*, Vol 4, No. 1 (2020): 64–78. <http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1397/955>.
- Suradiyanto. “Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia.” *Jurnal Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No. 21 (2015).
- Tim Sosialisasi OSS. *Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. Kementerian Koordinator Perekonomian, 2018.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).